

## **BAB IV**

### **PENDAPAT HUKUM**

#### **A. Penerapan Pasal 338 KUHP Terhadap Anak AR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Untuk dapat mengetahui apakah suatu Pasal telah dengan tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, hal yang paling utama adalah menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut dan menganalisa apakah pelaku tindak pidana memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Adapun bunyi dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari bunyi Pasal 338 KUHP tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

##### **1. Unsur barang siapa**

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang baik dia laki-laki maupun perempuan, tua atau muda tidak ada kecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dijadikan subyek hukumnya.

##### **2. Unsur dengan sengaja**

Tiada seorangpun dapat mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung niat yang terkandung dalam hati seseorang, karena niat tersebut tidak dapat diraba, dipegang atau dirasakan. Bila kita lihat dari

cara-cara perbuatannya maka itu dapat menggolongkan teori hukum pidana ada 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud.
- b. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.
- c. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi.
- d. Unsur menghilangkan jiwa orang lain

Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dari ketiga unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang telah diuraikan di atas tersangka anak AR memenuhi seluruh unsur yaitu unsur barang siapa, karena meskipun tersangka adalah seorang anak tetap tidak mengubah fakta bahwa dirinya adalah seorang subjek hukum, unsur lain yang terpenuhi adalah menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan bahwa ada korban yang kehilangan jiwanya.

Unsur terakhir yang terpenuhi oleh tersangka anak AR adalah unsur dengan sengaja. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

Dalam keterangan yang didapat dari saksi ahli dalam berita acara pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa tersangka anak AR mengalami gangguan disabilitas intelektual artinya tingkat intelektualnya tidak sesuai dengan umur biologisnya. Tersangka anak AR mengalami gangguan kemampuan dalam bersosialisasi di lingkungan, serta aktivitas keseharian lainnya. Dalam kondisi demikian tersangka anak AR tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya maupun dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Meskipun demikian, tidak menghilangkan fakta bahwa tersangka anak AR telah menghilangkan nyawa korban.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana diuraikan tersebut di atas, penyidik telah tepat dalam menerapkan pasal guna menjerat tersangka anak AR.

**B. Tindakan Terhadap Anak AR Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 44 KUHP**

Tindakan hukum yang diambil oleh penyidik dalam kasus ini harus lebih menekankan kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam kasus ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, penyidik harus mengoptimalkan dan mengupayakan diversi agar menghindarkan tersangka anak dari terampasnya kemerdekaan tersangka anak. Meski harus mengupayakan agar tidak merampas kemerdekaan tersangka anak, namun penyidik kepolisian tidak berwenang untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini karena melepaskan pelaku karena diduga mengalami gangguan jiwa bukan merupakan alasan dilakukannya penghentian penyidikan sehingga penyidik melepaskan pelaku. Yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan kemudian pelaku tersebut tidak dapat dihukum adalah

hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Pasal 44 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung, Mengenai pembuktian terganggu jiwanya terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan di persidangan dapat dijumpai dalam kasus seorang militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sidang Mahkamah Militer mengadili terdakwa seorang sersan mayor polisi Polda Nusra yang melakukan penembakan terhadap tiga orang hingga meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi ahli Dokter Jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami stress berat sehingga mengalami gangguan “amok” (suatu keadaan jiwa yang tidak sadar) waktu melakukan penembakan. Orang semacam ini telah terganggu pikiran sehatnya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki unsur kesalahan sehingga Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 33.K/Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988

menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum.

Uraian dari ketentuan dari Pasal 44 KUHP serta keterangan yang didapat pada saat berita acara pemeriksaan saksi ahli sangat relevan untuk dikaitkan dengan kondisi disabilitas intelektual yang diderita oleh tersangka anak AR. Dengan kondisi tersebut, tersangka anak AR meskipun nantinya terbukti melakukan pembunuhan, tidak dapat dijatuhi pidana terhadapnya, alih-alih memasukannya kedalam penjara yang dapat merenggut kemerdekaan tersangka anak AR, akan lebih tepat jika memasukannya ke rumah sakit jiwa agar ditangani oleh tenaga ahli.